



P U T U S A N

Nomor : 1548/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara :

PENGGUGAT ASLI umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang beralamat di **HONGKONG** dalam hal ini menguasai kepada **KUASA PENGGUGAT. ADVOKAT.** yang beralamat di **KAB. MADIUN**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor : 520/AD/1548/G/14 Tanggal 17 Desember 2014, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT ASLI umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Desember 2014 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di

Halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 1548/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 17 Desember 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Nglames pada tgl. 10 Nopember 1999 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No.315/23/XI/1999 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Nglames Kabupaten Madiun;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak kepada Penggugat yang berbunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Buku Akta nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir tanggal 26 -4-2001;
5. Bahwa yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berbahagia akan tetapi karena ekonomi dalam keluarga kurang sedangkan Tergugat tidak bisa mencukupi dimana akhirnya atas seijin Tergugat, Penggugat bekerja di luar negeri tepatnya di Hongkong dan berangkat pada tahun 2006 dengan bekerjanya Penggugat kiriman uang selalu dikirim kepada Tergugat kalau tidak dikirim uang Tergugat marah-marah sama Penggugat dan ternyata uang kiriman tersebut habis untuk senang-senang Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak Januari tahun 2010 yang mana ternyata Tergugat telah mengkhianati dengan berselingkuh sama wanita lain yang mana dengan kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran apalagi kiriman uang juga telah dihabiskan oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan April 2010 Penggugat pulang cuti selama dua (2) minggu akan tetapi kepulauan Penggugat sudah tidak lagi berkumpul dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 4 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan pisah tidak ada komunikasi lagi selama 4 tahun lamanya dan tidak bisa di damaikan lagi di antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menceraikan Perkawinan tersebut;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memberikan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa, proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) telah pula dilaksanakan oleh mediator **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**, namun oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Desember 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar, Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada 10 Nopember tahun 1999 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa benar karena ekonomi keluarga kurang sedangkan Tergugat tidak bisa mencukupi akhirnya Penggugat bekerja ke Hongkong dan berangkat tahun 2006 dengan bekerjanya Penggugat kiriman uang selalu dikirim kepada Tergugat dan ternyata uang kiriman tersebut habis untuk bersenang-senang oleh Tergugat;
4. Bahwa tidak benar, sejak Januari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa benar, pada bulan April 2010 Penggugat pulang cuti selama dua (2) minggu akan tetapi kepulangan Penggugat sudah tidak lagi berkumpul dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 4 tahun lamanya;
6. Bahwa Tergugat berkeberatan cerai dengan Penggugat dan oleh karenanya Tergugat meminta harta gono-gini diserahkan kepada anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya di depan sidang Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali atas pengakuan yang benar;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas juga tidak merasa keberatan dengan adanya gugatan cerai dari Penggugat dan Tergugat juga menerimanya;
3. Bahwa dengan adanya gugatan Rekonpensi dari Tergugat kalau rumah dan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nopol AE 2130 FH atas nama Kamto (Alfiantoro) dan Penggugat juga menyetujui dengan adanya gugatan Rekonpensi dari Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1999 dihadapan pegawai pencatat nikah di kantor urusan Agama Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun sebagaimana termaktub dalam Akta Nikah No. 315/23/XI/1999 putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban rekonpensi oleh Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi tersebut, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada

Halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Penggugat rekonsensi untuk menyampaikan repliknya dengan memperjelas gugatan rekonsensi terkait dengan rumah tersebut berdiri di atas tanah milik siapa dan letak serta batas-batas rumah, nomor BPKB sepeda motor yang digugatnya tersebut namun Tergugat kompensi/Penggugat rekonsensi hanya menyampaikan tidak tahu dan mohon agar gugatan cerai Penggugat tidak diputus sebelum barang di serahkan kepada anak;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/23/XI/1999 tanggal 10 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun, foto copy mana telah dinazegel / dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Kamto, yang menikah pada tahun 1999 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah, kemudian Penggugat ke Hongkong sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pernah pulang sekali dan Penggugat berusaha mencari Tergugat namun Tergugat sedang di Rutan karena kasus Senjata tajam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Penggugat pulang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1999 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah orangtua penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2010 yang lalu, kemudian Penggugat pergi ke Hongkong;
- Bahwa Penggugat pernah pulang Cuti sekitar 1 tahun yang lalu, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat langsung pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat juga tidak menyusul penggugat;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Halaman 7 dari 18 halaman



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan apapun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalail-dalil jawabannya, majelis hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk membuktikannya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan perkara ini;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa oleh karena rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya mediasipun oleh mediator **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**, telah pula dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sejak tahun 2006 karena ekonomi kekurangan selanjutnya Penggugat berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja ke Hongkong dan sejak itu Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat dan ternyata uang kiriman tersebut habis untuk bersenang-senang oleh Tergugat, dan sejak Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian putus komunikasi dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa di depan sidang telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dan ternyata dalam jawab menjawab tersebut Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, akan tetapi Tergugat pula menyangkali sebagian lainnya, sedang Penggugat tetap pada dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya membenarkan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar, Tergugat adalah isteri sah Penggugat yang menikah pada 10 Nopember tahun 1999 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar, karena ekonomi keluarga kurang sedangkan Tergugat tidak bisa mencukupi akhirnya Penggugat bekerja ke Hongkong dan berangkat tahun 2006 dengan bekerjanya Penggugat kiriman uang selalu dikirim kepada Tergugat dan ternyata uang kiriman tersebut habis untuk bersenang-senang oleh Tergugat;
- Bahwa benar, pada bulan April 2010 Penggugat pulang cuti selama dua (2) minggu akan tetapi kepulangan Penggugat sudah tidak lagi berkumpul dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagai berikut;-----

Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, sejak Januari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat berkeberatan cerai dengan Penggugat dan oleh karenanya Tergugat meminta harta gono-gini diserahkan kepada anak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka pokok masalah dalam perkara ini adalah dalam rumahtangga penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus sehingga sulit diharapkan dapat rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim membebani wajib bukti kepada

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat yang ditandai dengan (P.), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P. yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 10 Nopember 1999;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** secara terpisah telah memberikan keterangan di persidangan bahwa sejak 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah, kemudian Penggugat ke Hongkong dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang sekali dan Penggugat berusaha mencari Tergugat namun Tergugat sedang di Rutan karena kasus Senjata tajam dan setelah Penggugat pulang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat menyampaikan tidak akan menyampaikan bukti dalam persidangan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Nopember tahun 1999 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang telah pisah sejak 5 tahun lalu kemudian Penggugat pergi ke Hongkong;
 - Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena ketika Penggugat di Hongkong selalu mengirim uang kepada Tergugat dan ternyata uang kiriman tersebut habis untuk bersenang-senang oleh Tergugat;
 - Bahwa dari pihak keluarga Pengugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan kemudian mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2010 hingga sekarang tanpa saling mengunjungi dan memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lain dan tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mencari atau menelusuri siapa yang bersalah diantara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Terlepas dari itu semua, yang jelas, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup rukun lagi selama 4 tahun hingga sekarang. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pengugat di persidangan adalah keluarga/orang dekatnya, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan keluarga/orang dekatnya meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup namun Tergugat tidak juga menghadirkannya, maka maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh, ikatan tali cinta-kasih diantara keduanya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dan sulit untuk dijalin kembali, sehingga biduk rumah tangga keduanya sulit untuk ditegakkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang Artinya : -----

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 berikut penjelasannya, jo. Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:



Artinya: “Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba’in)” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Halaman 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;-----

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, sekaligus pula Tergugat mengajukan gugatan rekonpensi pada pokoknya mohon agar harta gono-gini Penggugat dan Tergugat diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Tergugat diajukan dalam format yang sederhana, namun Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat sebagai orang yang awam terhadap hukum atau bukan seorang yang ahli hukum, maka tuntutan Tergugat tersebut dapatlah difahami sebagai gugatan balik/rekonpensi, dan sesuai dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam beracara, maka gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dianggap telah sejalan dan memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan oleh karena itu secara formil gugat balik tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dimaksud sebagai rekonpensi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk selanjutnya dalam bab rekonsensi ini Tergugat asal disebut pula sebagai Penggugat rekonsensi sedang Penggugat asal disebut sebagai Tergugat

rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konpensasi yang terkait dengan gugatan rekonsensi ini dinyatakan pula sebagai pertimbangan hukum dalam rekonsensi dan selengkapnya dianggap telah dimuat dibagian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi pada pokoknya menuntut agar harta gono-gini diserahkan kepada anak;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah memberikan jawabannya sebagai berikut bahwa rumah dan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nopol AE 2130 FH atas nama Kamto (Alfiantoro) Penggugat juga menyetujui;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut yang telah disetujui pula oleh Tergugat, majelis telah memberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat rekonsensi untuk memperjelas barang yang digugatnya tersebut terkait rumah di atas tanah milik siapa/ batas-batas rumah serta surat – surat sepeda motor (STNK dan BPKB) dan Penggugat hanya menyampaikan tidak tahu dan mohon agar gugatan cerai Penggugat tidak diputus sebelum barang di serahkan kepada anak;-----

Menimbang, bahwa diantara syarat dikabulkannya sebuah gugatan adalah obyek gugatan harus ditunjukkan secara secara jelas (apa, di mana dan bagaimana ciri-ciri barang);-----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat rekonsensi telah disetujui oleh Tergugat namun Penggugat sendiri tidak bisa menunjukkan ciri-ciri barang yang digugatnya tersebut maka majelis menilai bahwa gugatan Penggugat adalah obscur libel (gugatan kabur) dan oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi dan rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun;

Dalam rekompensi

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat rekompensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekompensi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat rekompensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Azizah , sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Rini Wulandari, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota, Drs. Ahmad Ashuri	Hakim Anggota, Drs. Miswan, SH
Panitera Pengganti, Rini Wulandari,SH	

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

Halaman 17 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia